



<https://>



[colreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id](mailto:colreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id)

## Perceraian ; Sebuah Tinjauan di Masa Pandemi Covid-19

Andi Muhammad Risal Kadir <sup>a,1,\*</sup>, Irfan Amir<sup>b,2</sup>

<sup>a, b</sup> Institut Agama Islam Negeri Bone, Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia

<sup>1</sup> [andiandirjih17@gmail.com](mailto:andiandirjih17@gmail.com) \*; <sup>2</sup> [irfanamir066@gmail.com](mailto:irfanamir066@gmail.com)

\* [andiandirjih17@gmail.com](mailto:andiandirjih17@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 4 April 2022

Revised: 16 April 2022

Accepted: 2 Mei 2022

#### Keywords

Enhancement;

Divorce ;

Pendemic

Covid 19

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the divorce rate during the Covid-19 pandemic in Kolaka Regency between 2019-2021 at the Kolaka Religious Court and what factors caused the COVID-19 pandemic at the Kolaka Religious Court. The results obtained from this study are divorce during the covid 19 pandemic in Kolaka Regency increased by 58 cases, divorce increased related to the covid 19 pandemic, as for the factors that caused divorce during the covid 19 pandemic, namely the moral crisis factor, forced marriage factor, the responsibility factor, the domestic violence factor, the prison sentence factor, the household disharmony factor, the apostate factor and the economic factor, while the main factor in the occurrence of divorce during the pandemic at the Kolaka Religious Court was due to economic factors.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### 1. Pengantar

Perceraian, dimaknai sebagai peristiwa putusnya perkawinan antara dua insan yang didasari oleh tuntutan salah satu pihak dan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Oleh karena itu, perceraian dapat terjadi disebabkan karena adanya talak dari sang suami (cerai talak) maupun atas dasar adanya gugatan dari istri

atau kuasanya/cerai gugat<sup>1</sup>. Secara normatif, sebagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dengan syarat pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi upaya perdamaian dimaksud gagal.<sup>2</sup> Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan mengatur bahwa proses pengucapan ikrar talak harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama.<sup>3</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak memperbolehkan perceraian hanya atas dasar permufakatan saja suami istri.<sup>4</sup>

Membahas perceraian tentu tidak akan pernah ada habisnya, apalagi dimasa pandemic covid 19. Situasi perekonomian sangat sulit, berimbas pada perekonomian keluarga. Di Indonesia, angka perceraian terus mengalami peningkatan<sup>5</sup>. Dimasa pandemic Covid-19, angkanya meningkat signifikan. Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus Covid pertama, lalu menyebar cepat di seantero negeri. Ditahun tersebut kasus perceraian masih berada diangka 269.677 kasus. Namun, setahun kemudian (2021) angkanya meningkat signifikan menjadi 447.743 kasus atau naik 50.53%. Tiga provinsi dipulau jawa menjadi wilayah dengan angka perceraian yang tinggi yakni Jawa Tengah 75.509 kasus, Jawa Timur 88.235 kasus, dan Jawa Barat 98.088 kasus (BPS 2022).

Dipulau Sulawesi dengan pembagian wilayah menjadi enam provinsi, angka perceraian paling tinggi berada di daerah provinsi Sulawesi Selatan, dengan kasus perceraian pada tahun 2021 mencapai angka 15.575 kasus. Dan secara statistik, daerah Sulawesi Selatan menempati peringkat ke 6 dengan jumlah kasus

---

<sup>1</sup> Mukhtaruddin Bahrum, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 194–213, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>.

<sup>2</sup> Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1)

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018.

<sup>4</sup> Aris Tristanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Sosio Informa* 6, No. 3 (2020): 292–304, <https://doi.org/10.33007/Inf.V6i3.2417>.

<sup>5</sup> Bahrum, M. (2019). PROBLEMATIKA ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2), 194-213. Doi:<https://doi.org/10.35673/Ajmpi.V4i2.434>

perceraian tertinggi di Indonesia (BPS 2022). Berbeda dengan Sulawesi Selatan, di provinsi Sulawesi Tenggara kasus perceraian pada tahun 2021 mencapai angka 2.768 kasus (BPS 2022) jauh lebih rendah dari provinsi Sulawesi Selatan. Dari 17 kabupaten/kota yang berada di Sulawesi Tenggara terdapat 5 kabupaten dengan angka perceraian tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya, yakni Kendari menempati urutan pertama dengan angka perceraian 752 kasus, disusul Konawe 375 kasus, Kota Bau-Bau 361 kasus, Muna 342 kasus, dan Kolaka 223 kasus.

Walaupun angka perceraian di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan cukup tinggi dibandingkan dengan di Sulawesi Tenggara, namun kajian ini lebih memilih difokuskan pada kasus perceraian di provinsi Sulawesi Tenggara, dengan memfokuskan kajian di Kabupaten Kolaka sebagai lokasi sample penelitian. Salah satu dasar pertimbangan, yakni penetapan dari pemerintah yang menetapkan Kabupaten Kolaka sebagai daerah penyebaran Covid-19 dengan status zona merah<sup>6</sup>. Dengan penetapannya sebagai zona merah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga diterapkan. Masyarakat dibatasi untuk melaukan aktivitas diluar rumah seperti sekolah dan tempat kerja diliburkan, kegiatan keagamaan dibatasi, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dampaknya, buruk bagi perekonomian, terutama perekonomian keluarga yang tertekan. Sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta pembatasan aktivitas diluar rumah, dapat menjadi pemicu bagi terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan keluarga, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)<sup>7</sup>, hingga berujung pada perceraian.<sup>8</sup> Dalam kondisi ini, kelanggengan rumah tangga diuji. Dan sebagaimana data yang disebutkan sebelumnya, angka perceraian di Kolaka mencapai 223 kasus. Untuk memudahkan dalam perolehan data, Pengadilan

---

<sup>6</sup> <https://Sulsel.Idntimes.Com/News/Indonesia/Ahmad-Hidayat-Alsair/Kolaka-Dan-Kolaka-Utara-Jadi-Zona-Merah-Covid-19-Di-Sulawesi-Tenggara>

<sup>7</sup> Vincensia Esti P S, Serlly Waileruny, Dan Rizky P P Karo Karo, "Divorce Prevention Efforts During The COVID-19 Pandemic Dignified Justice Theory Perspective," Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 9, No. 1 (2021): 605–624.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik [BPS]. (2020d). Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19. Retrieved From <https://www.bps.go.id/publication/2020/06/01/669cb2e8646787e52dd171c4/Hasil-Survei-Sosial-Demografi-Dampak-Covid-19-2020.html>

Agama Kolaka dijadikan sebagai tempat penelitian. Secara yurisdiksi, wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka meliputi dua kabupaten, yakni Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka. Namun permohonan perkara perceraian, semuanya berasal dari Kabupaten Kolaka.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan teologi normatif dan sosilogis. Pendekatan teologis merupakan pendekatan memahami ajaran agama secara subjektif dan bertolak dari teks-teks normatif ajaran agama seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini merupakan upaya memahami hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antar manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Kelas II Kolaka. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif.

## 3. Pembahasan

### **Perceraian Dimasa Pandemi Covid-19; Sebuah Tinjauan di Wilayah Kolaka Sulawesi Tenggara**

Menurut Amato and Rogers, tidak semua perkawinan yang mengalami ketidakharmonisan berujung pada perceraian. Ada empat faktor menurutnya yang berpengaruh dan menghambat niat suami istri untuk bercerai, yakni adanya tanggung jawab terhadap anak dan keluarga besar, keyakinan terhadap ajaran agama, ketakutan tidak dapat hidup layak karena ketergantungan finansial, atau kehilangan tempat tinggal dan khawatir akan stigma sosial.<sup>9</sup> Akan tetapi, banyak pula perkawinan yang berakhir di pengadilan<sup>10</sup>. Pada tahun 2020 angka kasus

---

<sup>9</sup> Paul R. Amato Dan Denise Previti, "People's Reasons For Divorcing: Gender, Social Class, The Life Course, And Adjustment," *Journal Of Family Issues* 24, No. 5 (2004): 602–26, <https://doi.org/10.1177/0192513x03254507>.

<sup>10</sup> Mohsi, "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 1–19.

perceraian yang teregistrasi di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1 B mengalami peningkatan jika dibandingkan ditahun sebelumnya (2019). Sebagaimana perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1 B, angka permohonan perceraian meningkat sebanyak 58 perkara, dari 529 perkara pada tahun 2019<sup>11</sup> naik menjadi 587 perkara dan yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 466 perkara di tahun 2019 dan 512 perkara yang diputus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, angka perceraian turun menjadi 535 perkara.<sup>12</sup> Jika dilihat dari jenis perkaranya, pada tahun 2019 terdapat 116 perkara cerai talak dan sebanyak 99 perkara telah diputus pengadilan. Untuk cerai gugat terdapat 413 perkara dan sebanyak 367 perkara telah diputus. Pada tahun 2020, perkara cerai talak sebanyak 125 dan 103 diantaranya telah diputus pengadilan. Untuk perkara cerai gugat sebanyak 462 perkara dan oleh pengadilan telah diputus 409 perkara.<sup>13</sup> Pada tahun 2021, perkara cerai talak sebanyak 107 perkara dan 101 diantaranya telah diputus pengadilan. Untuk perkara cerai gugat sebanyak 428 perkara dan oleh pengadilan telah diputus 420 perkara.<sup>14</sup>

Naiknya angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1 B pada masa pandemic covid 19 disebabkan oleh berbagai faktor, seperti moralitas yang rendah<sup>15</sup>, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), himpitan ekonomi, dijatuhi hukuman penjara dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan penyebab lain perceraian, seperti alasan perzinahan (zina), penyalahgunaan obat-obatan terlarang, poligami, cacat badan, kawin paksa<sup>16</sup>, dan

---

<sup>11</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1 B Tahun 2019

<sup>12</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1 B Tahun 2021

<sup>13</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1 B Tahun 2020

<sup>14</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1 B Tahun 2021

<sup>15</sup> Moralitas Rendah Dapat Berupa Prilaku Mabuk, Judi Atau Tidak Ada Tanggung Jawab/Meninggalkan Salah Satu Pihak.

<sup>16</sup> Mohsi, M. (2020). Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(1), 1-19. Doi:<https://doi.org/10.35673/Ajmpi.V5i1.578>

atau berpindah agama (murtad), sejauh ini bukan menjadi penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Kolaka dimasa pandemic covid 19<sup>17</sup>.

Pertama faktor krisis moral. Yang dimaksud krisis moral yaitu suatu kondisi atau keadaan yang genting didalam suatu masyarakat, kelompok atau individu yang mengalami kemerosotan sifat, tabiat, prilaku, adab yang tidak lagi didasari oleh pedoman ideal yang hakikatnya dijadikan pedoman dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, yakni nilai-nilai agama dan budaya. Krisis moralitas itu meliputi zina, mabuk-mabukan, penyalaguna obat-obatan terlarang, perjudian.<sup>18</sup> Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk wilayah Kolaka perkara perceraian pada tahun 2020 yang disebabkan oleh krisis moral diantaranya disebabkan oleh mabuk-mabuk (12 perkara), judi (2 perkara) dan tidak adanya tanggung jawab atau dalam hal ini meninggalkan salah satu pihak sebanyak 36 perkara.<sup>19</sup> Sedangkan pada tahun 2021, perceraian yang dilatari karena persoalan mabuk-mabuk terdapat 5 perkara, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 39 perkara, dan cerai dengan alasan judi nihil perkara.

Kedua, faktor kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk prilaku atau sifat yang menyebabkan perlakuan buruk dari anggota keluarga sampai melukai secara fisik maupun psikologinya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh salah satu pihak, entah pihak suami atau pihak istri. Akan tetapi dalam berbagai kasus KDRT di Indonesia, mayoritas korban KDRT merupakan perempuan, dan laki-laki sebagai pelaku. Untuk Kolaka sendiri, perceraian yang disebabkan oleh KDRT terbilang minim, yakni 3 perkara namun mengalami kenaikan pada tahun 2021 yakni menjadi 5 perkara.

---

<sup>17</sup> Kalbianti, Rosita, dan Irfan Amir, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum," *Constitutional Law Review* 1, no. 1 (2022): 1–11.

<sup>18</sup> Lukman Arake, "Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 79–116, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.200>.

<sup>19</sup> <https://sultra.bps.go.id/statictable/2021/04/27/3094/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-sulawesi-tenggara-2020.html>

Ketiga, faktor ekonomi. Dimasa pandemic covid 19 dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Kolaka, seyogyanya menjadi faktor utama perekonomian keluarga tertekan. Kondisi ini biasanya dapat menjadi pemicu terjadinya keretakan rumah tangga hingga pada perceraian. Namun, berdasarkan data perceraian yang terjadi di kabupaten Kolaka pada tahun 2020 yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dapat dihitung jari yakni 7 perkara dan pada tahun 2021 sebanyak 8 perkara.

Keempat, faktor disharmonisasi rumah tangga. Dalam hukum Islam tidak ada keharmonisan rumah tangga disebut dengan *syiqaq*. Menurut bahasa *syiqaq* berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah *syiqaq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami-isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Banyak faktor pemicu ketidakharmonisan rumah tangga, mulai dari faktor ekonomi, prinsip hidup yang berbeda, faktor orang ketiga atau karena faktor kekerasan. Sebagaimana data yang diperoleh bahwa perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dimasa pandemic covid 19 di Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2020, data menunjukkan bahwa perkara perceraian dengan alasan faktor perselisihan dan ketidakharmonisan dalam keluarga mencapai angka 163 perkara, dan setahun kemudian atau pada tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan menjadi 410 perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Fadhil, salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kolaka menyebutkan bahwa pada masa pandemic Covid 19, diwilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1 B, faktor penyebab perceraian hakikatnya bersumber dari persoalan ekonomi. Covid 19 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap aktivitas dan perekonomian keluarga. Banyak suami yang terpaksa kehilangan mata pencaharian, sehingga nafkah untuk istri dan anaknya menjadi berkurang bahkan tidak ada. Hal inilah yang kemudian, dapat pula memicu faktor lainnya penyebab perceraian, seperti menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan secara terus menerus hingga dapat berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

#### 4. Kesimpulan

Selama masa pandemi covid-19, angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Kolaka tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 58 kasus. Meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Kolaka, disebabkan oleh berbagai faktor seperti krisis moral (mabuk-mabukan, judi, dan salah satu pihak meninggalkan), KDRT, Perselisihan/ketidak keharmonisan secara terus menerus, serta alasan ekonomi. Namun hakikatnya penyebab utamanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang kemudian memicu penyebab lainnya.

#### 5. Referensi

- Amato, Paul R., dan Denise Previti. "People's Reasons for Divorcing: Gender, Social Class, the Life Course, and Adjustment." *Journal of Family Issues* 24, no. 5 (2004): 602–26. <https://doi.org/10.1177/0192513x03254507>.
- Arake, Lukman. "Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasa." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 79–116. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.200>.
- Bahrum, Mukhtaruddin. "Problematisasi Isbat Nikah Poligami Sirri." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 194–213. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>.
- Kalbianti, Rosita, dan Irfan Amir. "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum." *Constitutional Law Review* 1, no. 1 (2022): 1–11.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah*, 2018.
- Mohsi. "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 1–19.
- S, Vincensia Esti P, Serlly Waileruny, dan Rizky P P Karo Karo. "Divorce Prevention Efforts During The COVID-19 Pandemic Dignified Justice Theory Perspective." *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 9, no. 1 (2021): 605–24.
- Tristanto, Aris. "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial." *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 292–304. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1 B Tahun 2019

---

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1 B Tahun 2020

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1 B tahun 2021